mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu
(Perluasan Ruang Lingkup)

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Sebelum Perluasan :

Nama Perusahaan	:	UD Sentosa Unit Sekarkurung ✓
Nomor IUIPHHK	:	No. P2T/1/14.02/01/III/2014
Alamat	:	Jl. Mayjend Sungkono No.99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur

Sesudah Perluasan :

Nama Perusahaan	:	UD Sentosa Unit Sekarkurung ✓
No. IUIPHHK	:	No. P2T/1/14.02/01/III/2014
No. IUI	:	No. 16/3525/IU/PMDN/2015
Alamat Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No.99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-346
Tanggal Terbit	:	10 Juli 2015
Tanggal Berakhir	:	09 Juli 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

21 Desember 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12010015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.:.237.3/SKEP-MUTU/XII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD SENTOSA UNIT SEKARKURUNG
GRESIK - JAWA TIMUR

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Memperhatikan : Kontrak No. : 0283.2/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 16 Juni 2015 dan Addendum Kontrak Nomor : 0527a.3/MUTU/ADD-VLKIndustri/XI/2015 tanggal 23 November 2015, antara UD SENTOSA UNIT SEKARKURUNG dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perluasan Ruang Lingkup Kepada UD SENTOSA UNIT SEKARKURUNG terhadap S-LK No.LVLK-003/MUTU/LK-346.

KEDUA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KETIGA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD SENTOSA UNIT SEKARKURUNG.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Desember 2015

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachamn
Direktur

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Arsip

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) **Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Lampiran 2.5. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Sentosa
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-140
c. Izin Industri	:	- <u>IUIPHHK :</u> SK Kepala BPMP Prop. Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/III/2014 - <u>IUI Lanjutan :</u> SK Kepala BPMP Kab. Gresik Nomor : 16/3525/IU/PMDN/2015
Kapasitas Produksi		**Jenis Produk** / **Kapasitas Izin (/tahun)** Kayu Gergajian / 6.000 m^3

		Moulding	3.000 m^3	
		Bahan Bangunan dari Kayu	3.000 pcs	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur		
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur		
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-		
g. Pengurus	:	Direktur /Pimpinan : Drs. Santoso		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Desember 2015 di Kantor UD Sentosa	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sentosa. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 08 Desember 2015 di Kantor dan Pabrik UD Sentosa	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2015 di Kantor UD Sentosa	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sentosa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Sentosa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) **Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Perdagangan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen izin H.O. yang sah dan masih berlaku, ruang lingkup usaha sesuai dengan yang tercantum di izin H.O.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP untuk kedua lokasi yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Sentosa memiliki dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungan Hidup dari instansi berwenang dan telah melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan pelaporan UKL-UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD Sentosa yaitu kayu gergajian, moulding dan bahan bangunan dari kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Sentosa telah membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku Dari verifikasi di dokumen penjualan ekspor diketahui belum ada penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan kontrak kerja sama yang dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit UD Sentosa menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara yang dilengkapi dengan dokumen FAKB dan BAP dari P3KB Dinas Kehutanan setempat.
Verifier	Non Aplicable	UD Sentosa tidak menerima kayu bulat maupun kayu olahan selain dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu FAKB. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat selisih yang masih dalam toleransi antara fisik kayu dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bekas / kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dimana seluruh pemasok bahan baku telah memiliki sertifikat LK yang masih berlaku.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	UD Sentosa telah membuat dan melaporkan dokumen RPBBI yang dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa UD Sentosa telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat hubungan yang logis antara input-outputnya dan angka rendemen berada pada nilai yang wajar, serta terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa produk yang diproduksi oleh UD Sentosa sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu Kayu Gergajian, Moulding dan Bahan Bangunan dari Kayu dan diketahui bahwa realisasi produksi untuk kesemua produk di UD Sentosa tidak melebihi kapasitas IUI-nya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi mulai penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan hasil produksi diketahui bahwa UD Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di UD Sentosa sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu laporan pembelian bahan baku, laporan input bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Sentosa melakukan perdagangan lokal untuk produk kayu gergajian yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen FAKO.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor selama periode audit.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia Logo V-Legal yang telah dibubuhkan pada kemasan produk hasil olahan yang akan diekspor dokumen Invoice dan Packing LIst.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Sentosa memiliki SOP K3 yang lengkap dan memiliki organisasi yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang lengkap dan berfungsi dengan baik serta tersedia denah dan jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen kecelakaan kerja yang cukup lengkap.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur UD Sentosa yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada seluruh karyawan/pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tanda terima proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan di UD Sentosa tidak ada yang di bawah umur dengan total sejumlah 71 (ujuh puluh satu) orang.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26** (**dua puluh enam**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30** (**tiga puluh**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (**nol**) verifier.

Dengan demikian UD Sentosa dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.